

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012

ABSTRAK

: Bahwa Pos Dan Telekomunikasi Merupakan Sarana Komunikasi Dan Informasi Yang Mempunyai Peran Penting Dan Strategis Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Mendukung Kegiatan Perekonomian Masyarakat

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/04/2009,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012.

PERDA INI MENGATUR TENTANG Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator, Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi, Jenis Non Izin di Bidang Pos dan Telekomunikasi, Persyaratan Waktu dan Biaya, Proses Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi, Verifikasi Permohonan Izin, Penerbitan Izin Penerbitan IzinPenolakan Perizinan, Masa Berlaku Izin di Bidang Pos dan Telekomunikasi, Sanksi Administrasi Retribusi.

CATATAN

:PERDA INI DIUNDANGKAN DAN DITETAPKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2012